

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP RUMAH YANG  
DIGADAIKAN KEMUDIAN DISEWA KEMBALI OLEH  
PENGGADAINYA  
(Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Utara)**

Hadrian Noor<sup>1</sup>, Parman Komarudin<sup>2</sup>, Umi Hani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

E-mail:hadriannoor09@gmail.com/0896 7677 6075

**ABSTRAK**

HADRIAN NOOR, 18500029, Skripsi dengan judul, Analisis Hukum Islam Terhadap Rumah yang Digadaikan Kemudian Disewa Kembali Oleh Penggadainya (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Utara), Pembimbing I. Parman Komarudin, S.HI., M.HI Pembimbing II Umi Hani,S.Ag.,M.Pd

Latar belakang penelitian ini adalah adanya akad gadai dan sewa menyewa yang hanya dilakukan 2 belah pihak yang berkeluarga sehingga masih belum diketahui sahnya perjanjian yang dibuat menurut Analisis Hukum Islam. Skripsi ini merupakan Penelitian kualitatif, melalui pola pikir deduktif yakni penelitian yang menguraikan teori hukum Islam Rahn dan Ijarah/Ujrah untuk menganalisis praktik tentang gadai dan sewa-menyewa rumah di kelurahan Antasan Kecil timur Kecamatan Banjarmasin Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Praktik penggadaian rumah (Rahn) kemudian disewa kembali (Ijarah/ujrah) kembali oleh pemiliknya yang berada di Antasan Kecil Timur Dalam RT.16 Kecamatan Banjarmasin Utara praktik penggadaian rumah (Rahn) kemudian disewa kembali (Ijarah) kembali oleh pemiliknya yang berada di Antasan Kecil Timur Dalam RT.16 Kecamatan Banjarmasin Utara tidak sesuai dengan hukum Islam, walaupun Siswansyah selaku pemilik rumah yang digadaikan sekaligus penyewa mengetahui bahwa rumah yang digadaikan disewakan kembali kepada dirinya oleh penerima gadai namun praktik gadai menurut hukum Islam seharusnya barang yang digadaikan tidak boleh disewakan kembali dimana hasil sewa atau keuntungan yang didapat akan menjadi riba statusnya karena tidak adanya perpindahan status kepemilikan. Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pertama : diharapkan bagi mereka yang berkaitan dalam praktik gadai dan sewa secara bersamaan melakukan akad gadai terlebih dahulu baru kemudian setelah terjadi pembayaran dilanjutkan dengan sewa-menyewa jangan sampai uang gadai dipotong dengan uang sewa langsung.

**Kata Kunci :** Gadai (Rahn), sewa (ijarah/Ujrah), Syariah

---

**ABSTRACT**

*HADRIAN NOOR, 18500029, Thesis with the title, Analysis of Islamic Law on a House that is Pawned and Then Re-Leased by the Pawnbroker (Case Study in North Banjarmasin District), Advisor I. Parman Komarudin, S.HI., M.HI Advisor II Umi Hani,S .Ag., M.Pd*

*The background of this research is that there are pawning and leasing agreements that are only carried out by 2 married parties so that the validity of the agreement made according to Islamic Law Analysis is unknown. This thesis is a qualitative research, through a deductive mindset, namely research that describes the theory of Rahn and Ijarah/Ujrah Islamic law to analyze the practice of pawning and renting houses in the East Antasan Kecil Village, North Banjarmasin District. The results of the study stated that the practice of pawning a house (Rahn) was then renting it back (Ijarah/ujrah) again by the owner who was in Antasan Kecil Timur Dalam RT.16, North Banjarmasin District 1. The practice of pawning a house (Rahn) was then renting it back (Ijarah) again by the owner who is in Antasan Kecil Timur Dalam RT.16 North Banjarmasin District is not in accordance with Islamic law, even though Siswansyah as the owner of the mortgaged house as well as the tenant knows that the mortgaged house is leased back to him by the pawnbroker but the practice of pawning according to Islamic law should be goods that pawned items may not be leased back where the rental proceeds or profits earned will become usury status because there is no transfer of ownership status. From the results of the conclusions mentioned above, below are some suggestions that the author can convey first: it is hoped that those who are*

- Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta : UII Press, 2015).
- Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Fauzan, Shaleh. Fikih sehari-hari, terjemahan Abdullhayyie al-Kattani (Jakarta: GemaInsasi Press, 2014).
- Ghazaly, AbdurRahman. Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-ndang perdagangan. (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Ptata, 2016).
- Hendi Suhendi Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Ibnu, Al-Hafidz Hajar As-Qalani, Bulughularam Terjemahan, Hamim Thohari Ibnu Dalimi (Jakarta, PT Gramedia).
- K. Lubis ,Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Kementerian Agama RI, Al Qur'an, dan Tafsirnya Jilid 2.(Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni., 1981
- Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).
- Muhammad, Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta : Ekonosia, 2013).
- Notoadmodjo Soekidjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Parman Komarudin, Arie Syantoso, Iman Setya Budi, Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Iqtishadiyah, (2018)
- Parman Komarudin, Robiatul Adhawiyah dan Muhammad Rifqi Hidayat, Analisis Hukum Kontrak Syariah Terhadap Transaksi Kepemilikan Rumah Dengan Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan Di PT. Suci Griya Persada. Jurnal Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin
- Remy, Sj Sutan. Perbankan Islam, ( Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2016).
- Rianto Nur, M Rianto AL Ari., Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah (Jakarta:Rajawali Pres, 2016).
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Sahrani, Sohari. dan Abdullah, Ru'fah. Fikih Muamalah. (Jakarta:Rineka Cipta.2013).
- Shalih al-Munajjid, Muhammad. Intisari Fikih Islam, Nurul Mukhlisin (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014).

Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermedia, Jakarta: 2014.

Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, (Jakarta : Kencana, 2014).

Syafe'i, Rachmat. Fikih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia ,2014).

Syafi'i Antonio, Muhammad. Bank Syariah Teori dan Praktek, ( Jakarta, Gema Insani Pres: Tazkia Cendekia, 2015).

Umam, Khotibul. Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

Wardi Muslich, Ahmad. Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013).

Yazid, Muhammad. Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2016).

#### Jurnal

Anisa Dian Mila Diena, Tinjauan hukum islam tentang gadai tanah yang digadaikan kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus). Lampung :Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

Farida, Luluk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, ( Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Hidayat, Taufik. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Buy Back Surat Urang Negara di Bank Indonesia Surabaya, (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Qolbiyah, Sofiyatul. Tinjauan Fatwa DSN terhadap Ujrah Talangan Haji yang melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik Jawa Timur (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).